

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN
DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA SUNGAI SORIK KECAMATAN KUANTAN HILIR
SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh :
FITRIANI
160412016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintah merupakan suatu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan mengenai akuntabilitas dan transparansi publik atas dana masyarakat yang dikelola akan memunculkan kebutuhan atas pengguna akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Sebagai salah satu bidang ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintah tidak terlepas dari pemahaman tentang akuntansi sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia.

Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan juga sebagai salah satu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. (Hendryono, 2018)

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat,

namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada

pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo,

2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. (Miftahuddin 2018)

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016). Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalaan-kejanggalaan dalam penerapannya.

Alokasi Dana Desa yang diberikan tersebut pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabel, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi menjadi agenda yang sangat penting. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui ADD pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa. ADD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor Tim Pelaksana ADD dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting. Sedangkan penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan

desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2018 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Pemberian ADD kepada desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Menurut Agus Dwiyanto (2010:80) Transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 20 tahun 2018, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Lina Nasehatun (Dalam Mahmudi, 2010 :23)

Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika- dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah.

Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di Desa Sungai Sorik ini adalah karena kurang transparannya pemerintah desa kepada masyarakat tentang pelaporan keuangan Alokasi Dana Desa. Ini dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan kegiatan ADD dan juga tidak adanya papan informasi Rencana Anggaran Biaya yang di publikasikan oleh pemerintah desa untuk masyarakat

baik yang ditempelkan di kantor kepala desa ataupun dilokasi-lokasi yang akan dilakukan pembangunan. Selain itu dalam Akuntabilitas masalahnya adalah keahlian Sumber Daya Manusia dalam membuat laporan administrasi masih sangat rendah ini dibuktikan setiap pembuatan laporan administrasi sering mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa.

Menurut peraturan bupati Kuantan Singingi Nomor 14 tahun 2017 tentang pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa. Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa, ADD dan BDHPDR wajib diinformasikan secara transparan kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau media lainnya sesuai kondisi desa. Jadi pemerintah Desa Sungai Sorik mempublikasikan Rancangan Anggaran Biaya tentang pembangunan desa agar masyarakat desa bisa mengetahui dan juga bisa mengawasi kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.

Tabel 1.1
Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Desa Sungai Sorik tahun 2019

No	Bidang	Kegiatan	Tahap/ persentase	Anggaran
1.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Pariwisata)	Pariwisata	I : 20 %	Rp. 107.580.400
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jalan Pemukiman		Rp. 40.359.000
Total Tahap I				Rp. 147.972.600
3.	Bidang pelaksanaan	Jalan Usaha Tani		Rp. 93.175.400

	pembangunan desa (Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)			
4.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jalan Pemukiman tahap II	II : 40 %	Rp. 184.990.450
5.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Pendidikan)	Pembinaan dan Operasional Paud		Rp. 6.519.000
6.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Kesehatan)	Operasional Posyandu		Rp. 10.926.000
	Total tahap II			Rp. 295.945.200
7	Bidang pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Jalan Pemukiman Tahap III		Rp. 55.428.050
8.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Kawasan Pemukiman)	Drainase		Rp. 182.870.500
9.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Kawasan Pemukiman)	Pengelolaan Lingkungan (PTK)	III : 40 %	Rp. 40.000.000
10.	Bidang	Penyelenggaraan		Rp.11.074.000

	pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Kesehatan)	Posyandu tahap II		
11	Bidang pelaksanaan pembangunan desa (Bidang Pendidikan)	Penyelenggaraan Paud Tahap II		Rp. 9.591.400
	Total Tahap III			Rp. 295.945.200
	JUMLAH		100 %	Rp. 739.863.000

Sumber: RAB Desa Sungai Sorik Tahun 2019

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, dan tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa Sungai Sorik untuk melakukan penelitian. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SUNGAI SORIK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ?
3. Bagaimana Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ?
4. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mendeskripsikan Akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
2. Untuk Mendeskripsikan Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
3. Untuk Mendeskripsikan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.
4. Untuk Mendeskripsikan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2019 pada desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi

masyarakat umum mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan konsep

2.1.1. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal- usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata lebih tinggi. Sedangkan Hak Bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 3 tentang desa, terdapat

asas- asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan :

1. Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
2. Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.
3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, pada pasal 4 :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
4. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab.

2.1.2 Good Governance

Istilah *governance* menjadi sangat populer dan dijadikan sebagai kriteria pembangunan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Istilah *governance* berbeda dengan istilah *government* yang hanya meliputi institusi-formal pemerintah dan birokrasi, maka istilah *governance* meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan,

hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik. Dengan demikian *governance* merupakan proses untuk menyelenggarakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Governance dan *Good Governance* banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli, namun dari perbedaan definisi dan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan dari semua pendapat para ahli. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat (Mardiasmo 2010).

Good Governance merupakan bentuk untuk membangun manajemen pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan, manajemen pembangunan yang menempatkan peran sentral. Pemerintah yang menjadi *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of development* (agen untuk melakukan perubahan yang dikehendaki), yakni pemerintah diharuskan untuk mendorong pembangunan dengan menciptakan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan yang baik yang dapat dilihat melalui *budget*. Perencanaan dan *budget* juga menstimulasi investasi sektor swasta, tetapi yang mampu untuk mengendalikan penanaman modal ada di tangan pemerintah (Pemendagri 2014).

Berdasarkan pengertian ini, *Good Governance* berorientasi pada :

1. Orientasi ideal, Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti : *legitimacy* (apakah

pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights autonomy and devolution of power and assurance of civilian control*.

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien (Sedarmayanti ,2004).

Menurut UNDP karakteristik pelaksanaan *Good Governance* meliputi (Mardiasmo ,2018):

1. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
5. *Consensus of orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

2.1.3 Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 20 tahun 2018 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Fernando,(dkk 2018) Akuntabilitas adalah peran kewajiban/tanggungjawab yang dapat memperoleh tanggung jawab atau menjawab setiap keperluan dana,temtu menjelaskan suatu kinerja perusahaan dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum perusahaan dan mencakup kumpulan organisasidari setiap pihak yang bersangkutan mempunyai hak wewenang dalam memperoleh suatu hasil dan tanggungjawab.

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang

dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Fajri (2015) Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Rakhmat (2009) menyimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasar pemikiran (Muhammad dkk dalam Rahmi Fajri dkk 2015) yaitu :

- a. Akuntabilitas Keuangan : Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penempatan, serta pengeluaran.
- b. Akuntabilitas Manfaat : Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
- c. Akuntabilitas Prosedural : Pertanggungjawaban yang terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2010:21) ,yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya

pertanggungjawaban unit- unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

a.) Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu- waktu bila dipandang perlu.

b.) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2010) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang

disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Wujud akuntabilitas yang diinginkan yakni disclosures (pengungkapan – pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk; satu, Menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggungjawab sosial organisasi. Kedua, menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2010: 105) sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan

masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Suharto (2006) dalam Ngongare (2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.

Sebuah organisasi sektor publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya;

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran

dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

2. Akuntabilitas Proses, terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik.

3. Akuntabilitas Program, terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah disusun.

4. Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan.

2.1.4 Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah disesuaikan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi No.1 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

a. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen). berdasarkan RKPDesa tahun berkenaaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

2. Pada tahap proses Pelaksanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Pada tahap proses Penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - b. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pada tahap proses Pelaporan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Desa melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tepat waktu atau sesuai periode.
5. Pada tahap proses Pertanggungjawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Sekretaris desa menyusun Rapedes tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
4.	Rapedes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan.

Tahap Pelaksanaan

No.	Indikator
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2.	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturanya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
3.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.
4.	Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB.

Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja pemerintah (RKP).

2.1.5 Transparansi

Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2010), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Adisasmita (2011: 39) Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yaitu masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk memberi informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan melalui informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan.

Menurut Andrianto (2010), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh – sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Kristianten (2011) dalam Sri Mulyaningsih (2019) Menyebutkan bahwa Transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a Hak untuk mengetahui.
- b Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik.
- c Hak mengemukakan pendapat hak untuk memperoleh dokumen publik.
- d Hak untuk diberi Informasi.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang – undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku

kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan

korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

2.1.6 Indikator Transparansi

Menurut peraturan bupati Kuantan Singingi Nomor 14 tahun 2017 tentang pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa. Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa, ADD dan BDHPDR wajib diinformasikan secara transparan kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau media lainnya sesuai kondisi desa.

Sedangkan menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, laporan keuangan daerah dilakukan transparan apabila sesuai dengan peraturan sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis
- b. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD

diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

- c. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui Camat
- d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 dalam laporan keuangan daerah harus transparansi sesuai dengan peraturan sebagai berikut :

No.	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

2.1.7 Defenisi Desa.

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang juga mengatur mengenai desa menegaskan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di dalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengiris kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. (Widjaja,2014:84)

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini : (1) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. (3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam

rangka menumbuhkan kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya (Widjaja, 2014:94).

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa guna proses pembangunan desa berdasarkan asas (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; dan (k) partisipatif.

2.1.7.1 Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri nomor 20 tahun 2018 Bab I Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDesa, terdiri atas:

2.1.7.1.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. pendapatan Desa terdiri dari atas kelompok.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b) Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.1.7.1.2 Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja modal.

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka

pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Belanja Tak Terduga.

2.1.7.2 Pembiayaan Desa.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.7.2.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- b. Pencairan Dana Cadangan

Pencarian dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2.1.7.2.2 Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat: (a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;(b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; (c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; (d) Sumber dana cadangan; dan (e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Penyertaan Modal Desa.

2.1.8 Alokasi Dana Desa

Melalui UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/ provinsi/ kab./kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang dikenal dengan ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD dibagi kepada setiap Desa dengan

mempertimbangkan: (1) kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, (2) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBD yang harus dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa-desa. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa kabupaten membentuk tim fasilitas yang memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kemudian membentuk tim pendamping di kecamatan yang mendampingi jalannya pengelolaan Alokasi dana desa dan kemudian membentuk tim pelaksana di Desa yang memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Vilmia dkk 2018)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (Putu Andi 2017)

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa

5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur.
7. Meningkatkan pengamalan nilai – nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Besaran ADD dihitung berdasarkan variabel – variabel Independent utama meliputi: (a) Kemiskinan; (b) Pendidikan dasar; (c) Kesehatan; dan (d) Keterjangkauan Desa. Sedangkan variabel independent tambahan terdiri dari jumlah penduduk.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- b. Pengelolaan Keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- d. Pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan

tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesar 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perawatan kantor.
- f. Biaya konsumsi rapat-rapat.
- g. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- h. Uang kehormatan BPD.
- i. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.

- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan Sosila, Budaya dan Keagaamaan.
- h. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
- i. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
- l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam.
- m. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun,
- n. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Tahapan pengolahan Alokasi Dana Desa di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

2.1.8.1 Tahap Perencanaan

Menurut Hasibuan (2012:3) Perencanaan (*Planning*) adalah Keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Bambang (2014:109), perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Dari pernyataan tersebut perencanaan dapat diartikan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemusatan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan oleh Kepala Desa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa.

Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2.1.8.2 Tahap Pelaksanaan

Menurut Adisasmita (2014:115) Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah alokasi dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

2.1.8.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib

melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:

a. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

2.1.8.4 Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Widjaja (2014:155) Laporan Pertanggungjawaban sebagai suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksana tugas yang telah ditentukan. Adapun bentuk laporan, mekanisme dan waktu pelaporan diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil

maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

2.1.8.5 Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan, besaran dana desa dalam pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Maksud dari tingkat kesulitan geografis disini ditentukan oleh faktor, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi dan komunikasi desa ke Kabupaten/Kota.

Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dana untuk Alokasi Dana Desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
- b. Pengajuan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yang besarnya disesuaikan dengan hasil musyawarah desa yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan.
- c. Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- d. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat

setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain :

TABEL 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Julian Dewi Setya Hermawan (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa(studi pada Pemerintahan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar	Deskriptif Kualitatif	Dari hasil identifikasi dan analisis terhadap 10 indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi dana desa Ringinanyar telah memenuhi 8 indikator atau 80% terpenuhi sehingga dapat dikatakan Akuntabel
2	Ngongare(2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur	Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh satu kecamatan Likupang Selatan dilihat dari perencanaan,

		Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan		pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik, namun juga masih ditemukan cukup banyak temuan pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik.
3	Arifyanto(2014)	Akuntabilitas Pengelolaan dana desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tahun 2012	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan program ADD di 10 desa se kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, penerapan prinsip partisipatif, responsif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik
4	Susi Oksilawati(2015)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana desa(studi kasus pada desa Bance Kecamatan Kedungjajeng	Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan musrembangdes, dari 43 undangan hanya 36 undangan yang hadir. Dalam

		Kabupaten Lumajang)		proses pelaksanaannya, tim pelaksanaan ADD memasang papan informasi untuk semua lapisan masyarakat desa. Dan warga juga bisa mengakses data dari kantor desa, pada proses pertanggungjawaban, tim ADD melakukan pelaporan secara periodik.
5	Noor Rizqia Sari (2015)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan Data yang diperoleh dari Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sebuku dan Hasil wawancara kepada tim pelaksana teknis, dapat disimpulkan Desa Sungai Bali dalam mengelola dan menggunakan ADD sudah cukup Akuntabel dan cukup Transparan
6	Subroto (2019)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus dana desa di desa dalam wilayah kecamatan Tlogomulyo kabupaten Temanggung	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD telah akuntabel dan Transparan. namun dari sesi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih

		tanun 2008		lanjut ,karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
7	Wahyu nur aini (2015)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan alokasi dana desa diwilyah kecamatan purwosari kabupaten pasuruan tahun 2013-2014	Deskriptif kualitatif	Akuntabilitas alokasi dana desa pada kedua desa terhadap masyarakat sudah dapat terlaksana dengan baik.dari 9 indikator analisis terkait akuntabilitas,rata rata desa telah mencapai persentaseindek 76% sampai dengan 100%.dapat disimpulkan desa sukodemo sudah akuntabel.sedangkan berdasarkan 4 indikator analisis terkait transparansi,dari kedua desa mencapai persentase 51% sampai dengan 75%.dapat disimpulkan kedua desa tersebut sudah cukup transparan
8	Kartikaetal(2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja	Deskriptif kualitatif	Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel.

				Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip <i>value of money</i> belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja
9	Rahayu (2017)	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang	Deskriptif kualitatif	Hasil dari analisis dan pembahasannya bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Kaliyen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur saja. Strategi yang dilakukan dalam upaya

				peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.
10	Widagdo, Widodo,dan Ismail (2016)	Sistem Akuntansi Dana Desa	Deskriptif analistis	Menemukan bahwa para aparat desa belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan mereka juga belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri

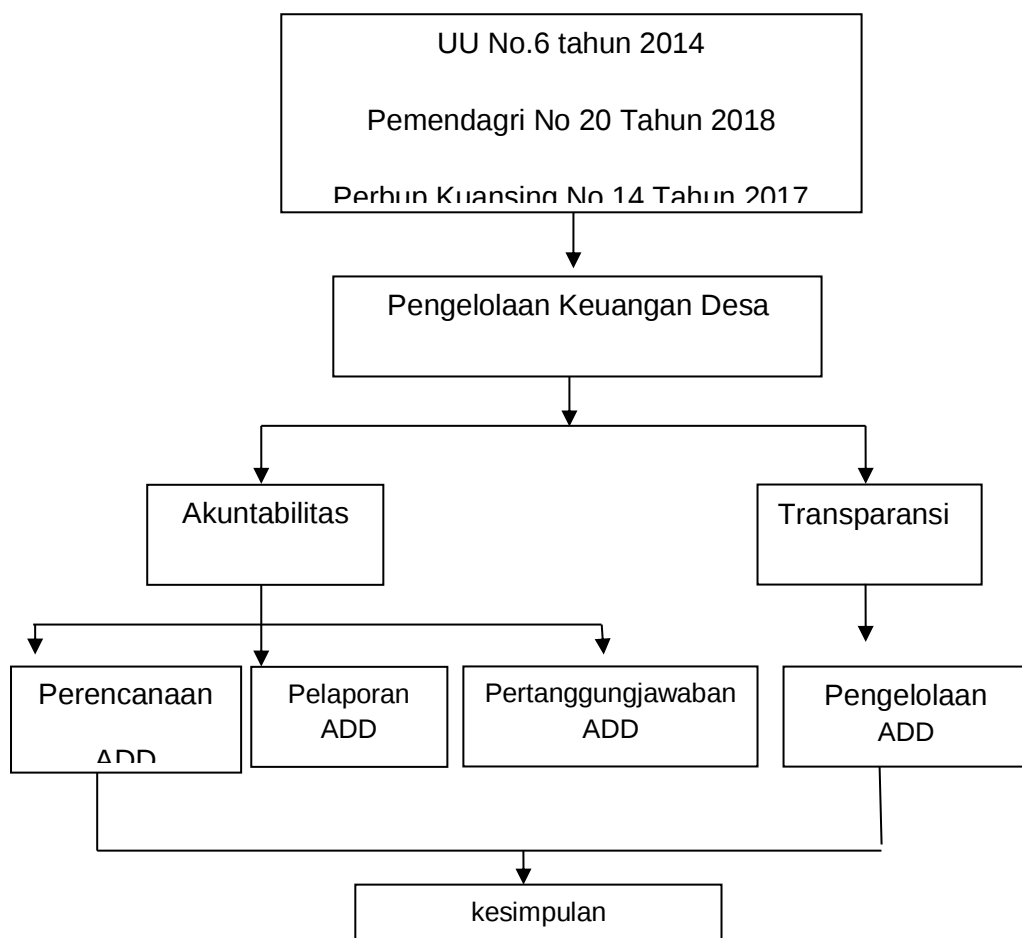
				nomor 113 tahun 2014 . Disamping itu juga diperparah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program Dana Desa daripemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap Dana Desa.
--	--	--	--	---

Sumber: Review Penelitian Terdahulu, 2020

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam wilayah desa Sungai Sorik Kecamatan kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi digambarkan dalam bagian kerangka berpikir sebagaimana gambar 2.2

Gambar 2.2
Kerangka pemikiran



Sumber : Modifikasi penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Dalam penelitian ini akan di fokuskan pada laporan keuangan desa

tentang akuntabilitas pelaporanya dan juga transparansi dari laporan keuangan tersebut oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sungai Sorik, kecamatan Kuantan Hilir Seberang, kabupaten Kuantan Singingi. Objek dari penelitian ini yakni pemerintah desa khususnya pada pemerintah desa yang terlibat dalam urusan mengelola Alokasi Dana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa. Penulis melaksanakan penelitian ini di perkirakan selama kurang lebih 11 bulan mulai dari bulan November 2019 sampai September 2020 Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada jadwal penelitian di bawah ini :

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

JADWAL PENELITIAN																																
PROPOSAL PENELITIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN MINGGU KE-																															
	Nov. 19				Des. 19				Jan. 20				Feb. 20				Mar. 19				Apr. 20				MAR. 20				sep. 20			
Minggu Ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penerimaan judul																																
Pengeluaran surat keputusan																																
Persiapan penyusunan proposal																																
Bimbingan proposal																																
Seminar Proposal																																
Revisi Proposal																																
Penelitian																																
Pengumpulan Data																																
Analisis Data																																
Penyusunan dan bimbingan Penelitian																																
Rencana Ujian Comprehensive																																

Sumber : Peneliti, 2020

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya(Sugiyono,2011:80)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa dan Anggota BPD yang berjumlah 16 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut,ataupun bagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Sugiyono,2013:116)

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto,2012:172)

Di dalam penelitian ini terdapat 4 sampel yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD.

Alasan peneliti memilih informan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan,tentunya akan lebih mengetahui tentang tata cara pembuatan laporan pengelolaan Alokasi dana Desa sehingga peneliti beranggapan bahwa sangat relevan jika menanyakan mengenai Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut kepada kepala Desa dan juga untuk mengetahui bagaimana cara pemerintahan desa menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat desa (Transparansinya).

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah pembantu kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Seorang sekretaris desa dituntut untuk memiliki jiwa akuntabel yang berarti bertanggungjawab dalam mengelola administrasi desa sesuai amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

3. Bendahara Desa

Bendahara Desa adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan desa untuk menatausahakan keuangan desa. PTKD atau pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa.

4. Ketua BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan tentang pelaksanaan pembangunan di desa, sehingga ketua BPD selaku perwakilan dari masyarakat harus mengetahui tentang akuntabilitas pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dibuat pemerintah desa dan juga untuk mengetahui apakah pemerintah desa sudah Transparan kepada masyarakat desa. Peneliti akan membandingkan keterangan ketua BPD selaku perwakilan masyarakat dan juga selaku pengawas kegiatan pembangunan dengan keterangan dari aparat pemerintah desa nantinya, sehingga peneliti akan mengetahui apakah laporan pengelolaan ADD di desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang ini benar benar telah akuntabel atau tidak dan peneliti juga akan bisa mengetahui apakah pemerintah desa sudah Transparan atau tidak kepada masyarakat tentang laporan pertanggungjawaban ADD tersebut.

3.4 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk dieksplorasi. Menurut (Emzir 2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian interpretatif yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan dihasilkan dari segi sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial merupakan suatu proses ilmiah *legitimate*. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah Pemerintah desa dan BPD Sungai Sorik. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara.

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu :

- a. Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku - buku referensi, laporan - laporan, jurnal - jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan ataupun gambar yang di gunakan di Desa Sungai Sorik, seperti Laporan APBDesa, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, laporan Pertanggungjawaban atau realisasi ADD
- c. Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan keuangan desa, peraturan-peraturan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa muncul peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan mengenai Alokasi Dana Desa. Berikut antara lain peraturan- peraturannya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2014
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016

3.6 Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang mendalam, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pemerintah Desa. Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan dokumen-dokumen yang dibuat oleh pemerintah desa serta aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Wawancara disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, dan kemudian diajukan kepada informan mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam hal-hal yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan metode semiterstruktur dengan cara berdialog bersama informan dengan memberikan garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan. Tujuan dari

wawancara dengan metode semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta penjelasan atau pendapat, serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara detail dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono 2011).

3.7 Pengecekan Validitas Temuan

Menurut Sugiyono (2013), dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono 2013). Pada penelitian ini peneliti akan melakukan uji kredibilitas dengan cara triangulasi. Teknik Triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Dwi Febri dalam Moleong, 2012) dan juga uji reliabilitas (*dependability*). Triangulasi dilakukan dengan 3 metode yaitu :

1. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik, berarti peneliti dalam mengumpulkan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan sumber yang sama.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan pengujian untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu merupakan pengujian data dengan cara mengumpulkan data dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas atau *dependability* dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian adalah reliabel. Penelitian yang reliabel adalah orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, dan sampai peneliti membuat kesimpulan (Sugiyono 2011).

3.8 Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, data dalam data kualitatif, yaitu:

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen- dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 20 tahun 2018.

3. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparansi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Sungai Sorik

Desa sungai sorik pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, tersebar ditepi atau didalam (enclave) aliran sungai batang kuantan dan kawasan perkebunan karet rakyat dengan pola berkebun secara tradisional. Mata pencaharian penduduk disamping bercocok tanam milik sendiri juga bertani, serta bekerja sebagai buruh tanam, pemeliharaan dan penderes karet. Karena perkembangan berbagai macam jenis tanaman pertanian/perkebunan maka beberapa tahun terakhir maka sebagian kecil masyarakat telah mulai beralih berkebun kelapa sawit.

Desa sungai sorik juga memiliki potensi usaha perikanan dimana sebagian wilayah desa terdapat danau total luas ± 75 ha yang dikelilingi 3 desa yaitu desa Tanjung Putus, Desa Pulau Kulur dan Sungai Sorik, namun karena sulitnya perekonomian masyarakat maka hanya sebahagian kecil saja yang dapat memanfaatkan potensi tersebut dan butuh perhatian lebih dari semua pihak (pemerintah atau swasta) agar potensi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk usaha perikanan air tawar ataupun sebagai sarana objek wisata air.

Desa sungai sorik juga merupakan sebuah desa yang dulunya berada di wilayah kecamatan kuantan hilir namun pada tahun 2012 terjadi pemekaran kecamatan maka desa sungai sorik termasuk kedalam Wilayah Kecamatan Kuantan Hilir

Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. pada awal pemekaran Kecamatan dari Kuantan Hilir menjadi Kuantan Hilir Seberang Desa Sungai Sorik . masih memiliki wilayah yang cukup luas dimana pada tahun 2013 terjadi pemekaran desa maka sungai sorik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Sungai Sorik merupakan desa induk sedangkan hasil pemekaran terbentuk Desa Rawang Oguong yang berada sebelah selatan desa induk. Karena sangat dipengaruhi oleh sejarah masyarakat berkebun/bertani maka Desa Sungai Sorik yang kita lihat seperti sekarang ini mempunyai ciri spesifik sebagai berikut :

- a. Berkembang menjadi desa tipologi desa perkebunan karet tradisional.
- b. Interaksi yang sangat kuat antara masyarakat dengan sumberdaya pertanian dan perkebunan.
- c. Kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan kurang rata-rata kurang dari 0,5 ha per rumah tangga petani, dan sebagian rumah tangga tidak memiliki lahan pertanian sama sekali.
- d. Kawasan danau dengan luas ± 15 ha diwilayah desa sungai sorik mempunyai potensi besar untuk dikembangkan baik untuk usaha budidaya ikan air tawar maupun sebagai objek wisata.

4.1.2 Demografi

Desa sungai sorik berbatasan dengan:

- Barat : Pulau Baru
- Timur : Pulau Kulur
- Utara : Tanjung Putus
- Selatan : Rawang Oguong

Jalan poros sepanjang desa sungai sorik adalah jalan aspal hotmix sedangkan jalan desa/kampung merupakan jalan semenisasi. Desa sungai sorik terletak di Kecamatan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Secara geografis terletak didaerah tropis, maka otomatis beriklim tropis dengan tingkat curah hujan tergolong dalam curah hujan rendah :

- Jumlah curah hujan : 229,00 – 1133,0 mm/tahun
- Temperatur udara rata – rata : 22,0 – 36,5 °C
- Jumlah bulan hujan : 5 bulan
- Tekanan udara rata- rata : 1.010,5
- Suhu rata – rata harian : 37°C
- Tinggi tempat : 158 m dpl
- Luas wilayah desa sungai sorik terdiri dari :
 - Tanah Sawah : 200 ha
 - Tanah Kering (tegal) : 70 ha
 - Permukiman : 25 ha
 - Tanah Kebun Karet : 90 ha
 - Tanah Kebun Sawit : 10 ha
 - Fasilitas umum : 6 ha
 - Kawasan danau : 15 ha
 - Tanah lainnya : 1 ha

4.1.3 Keadaan Sosial Budaya

4.1.3.1 Kependudukan

Desa sungai sorik terdiri dari 3 dusun, 4 RW, 8 RT dengan penduduk beretnis jawa, melayu, dan lain-lain. Pekerjaan masyarakat pada umumnya adalah sebagai petani karet, sawit, petani padi tadah hujan, berkebun/petani dan sebagian kecil berprofesi PNS/Guru. Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk tercatat secara administrasi, jumlah total 861 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 393 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 468 jiwa dan penduduk berumur 17 tahun keatas berjumlah 644 jiwa sedangkan berumur 17 tahun kebawah sebanyak 217 jiwa. Berikut dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Umur 17 tahun ke atas	292	352	644
Umur 17 tahun ke bawah	101	116	217
Total	393	468	861

Sumber : Buku Administrasi Desa Sungai Sorik

Agar dapat mendeskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di desa sungai sorik dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan desa sungai sorik yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di desa sungai sorik berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di Desa Sungai Sorik dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif diharapkan semakin memperkuat ekonomi masyarakat, sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif dari pihak laki-laki.

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga berdasarkan Klasifikasi Kesejahteraan

Dusun	Jumlah penduduk (jiwa)			Jumlah KK Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan			
	Laki-laki	Perempuan	jumlah	kaya	menengah	miskin	jumlah
Dusun I	183	205	388	6	75	32	113
Dusun II	115	144	259	6	49	20	75
Dusun III	101	113	214	5	54	25	84
Total	393	468	861	17	178	77	272

Sumber : Buku Administrasi Desa Sungai Sorik

4.1.3.2 Mata Pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian pokok warga masyarakat Desa Sungai Sorik ada beberapa bidang mata pencaharian seperti: Petani, Buruh tani, PNS/Guru, Karyawan Swasta, Pedagang, Wiraswasta, Pensiun, Buruh Bangunan/tukang, Peternak. Berdasarkan tabulasi data penduduk yang ada di Desa Sungai Sorik jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian dari jumlah tersebut, kehidupannya bergantung di sektor pertanian 55,74% dari total jumlah penduduk baik sebagai petani pemilik lahan ataupun tidak memiliki lahan pertanian. Jumlah ini terdiri dari buruh tani sebanyak 3,46% dari jumlah

penduduk, yang mempunyai pekerjaan tidak tetap 36,47% dari total jumlah penduduk. Sementara penduduk yang lain mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, ada yang berprofesi sebagai PNS/TNI/POLRI, Pedagang, Karyawan Swasta, Wiraswasta, Tukang Bangunan, dan lain – lain.

Tabel IV.3
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	450	52,26
2	Buruh Tani	30	3,48
3	PNS/TNI/POLRI	5	0,58
4	Karyawan Swasta	15	1,74
5	Pedagang	10	1,16
6	Wirausaha	5	0,58
7	Pensiunan	2	0,23
8	Tukang Bangunan	10	1,16
9	Peternak	20	2,32
10	Lain-lain/tidak tetap	314	36,47
Jumlah		861	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Sungai Sorik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk pada sektor pertanian dan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tingkat rata-rata kesejahteraan masyarakat masih rendah. Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di desa sungai sorik memiliki alternatif pekerjaan selain sektor buruh tani dan petani. Setidaknya karena kondisi lahan

pertanian mereka sangat tergantung dengan curah hujan alami. Di sisi lain, air irigasi yang tidak dapat mencukupi untuk kebutuhan lahan pertanian di desa sungai sorik secara keseluruhan terutama ketika musim kemarau. Sehingga mereka pun di tuntut untuk mencari alternatif pekerjaan lain.

4.1.3.3 Kondisi Kesehatan

Kondisi kesehatan yang pernah diderita oleh masyarakat Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi antara lain: ISPA, Gasritis/Maag, D. Rematik, Alergi, Asma, Sakit Gigi, dan Hipertensi.

4.1.3.4 Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Sungai Sorik.

Tabel IV.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase
1	Buta Huruf	60	6,97
2	Putus Sekolah	5	0,58

3	Belum Sekolah	55	6,38
4	Sekolah Dasar/ Sederajat	178	20,67
5	SLTP/ Sederajat	204	23,23
6	SLTA/ Sederajat	334	38,79
	Diploma/S1/S2	25	2,90

Sumber : Buku Administrasi Desa Sungai Sorik

Berdasarkan data kualitatif yang diperoleh menunjukkan bahwa di Desa Sungai Sorik kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar 20,67 % dan pendidikan menengah SLTP dan SLTA 62,02%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di perguruan Tinggi hanya 2,90% dan terdapat 120 jiwa atau 13,93% tidak tamat SD, putus sekolah dan buta huruf.

4.1.3.5 Agama

Dalam perspektif agama masyarakat di Desa Sungai Sorik termasuk kategori masyarakat yang homogen. Hal ini dikarenakan semua masyarakat Sungai Sorik beragama islam. secara kultural, pegangan agama ini didapatkan dari hubungan kekeluargaan atau kekerabatan yang kental diantara mereka. Selain itu perkembangan agama berkembang berdasarkan turunan orang tua ke anak dan ke cucu. Hal inilah membuat agama islam mendominasi di Desa Sungai Sorik. Informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dari tokoh-tokoh tua, bahwa selama ini pola-pola hubungan antar masyarakat masih banyak dipengaruhi oleh kultur organisasi islam, seperti NU atau muhammadiyah. Jumlah rumah ibadah desa sungai sorik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel IV.5
Jumlah Tempat Ibadah Desa Sungai Sorik

Agama	Jumlah	Lokasi
-------	--------	--------

Surau Mukhlisin (surau nobi)	1	Dusun 1
Surau gonjong Darussalam	1	Dusun 1
Surau darul hikmah (surau tengah)	1	Dusun 2
Surau jambu mawar	1	Dusun 3
Surau attaqwa (surau ongu putih)	1	Dusun 3
Mesjid baitus sa'adah	1	Dusun 3
Jumlah	6	100%

Sumber : Buku Administrasi Desa Sungai Sorik

Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa sungai sorik 100% yang beragama islam dan hanya rumah ibadah umat islam saja yang ada baik itu mesjid maupun surau/mushola.

4.1.3.6 Keadaan Ekonomi

1. pembayaran pajak
 - a. jumlah wajib pajak
 - b. target penerima pajak
 - c. jumlah anggaran belanja dan penerimaan desa
2. sumber penerimaan desa lainnya
 - a. Penerimaan Asli Desa (PAD)
 - b. Penerimaan yang berasal dari pemerintah Pusat
 - c. Bantuan pemerintah Gubernur

4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa

4.1.4.1 Pembagian Wilayah Desa

Dengan luas wilayah ± 417 ha Desa Sungai Sorik terdiri dari :

- a. Dusun : 3 Dusun
- b. Rukun Warga : 4 RW
- c. Rukun Tetangga : 8 RT

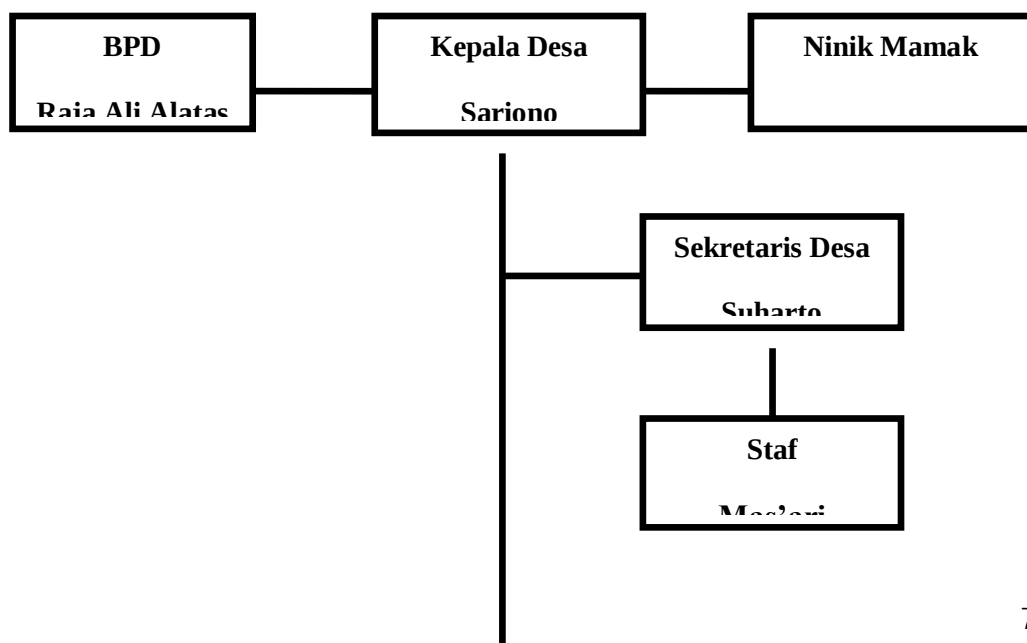
4.1.4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

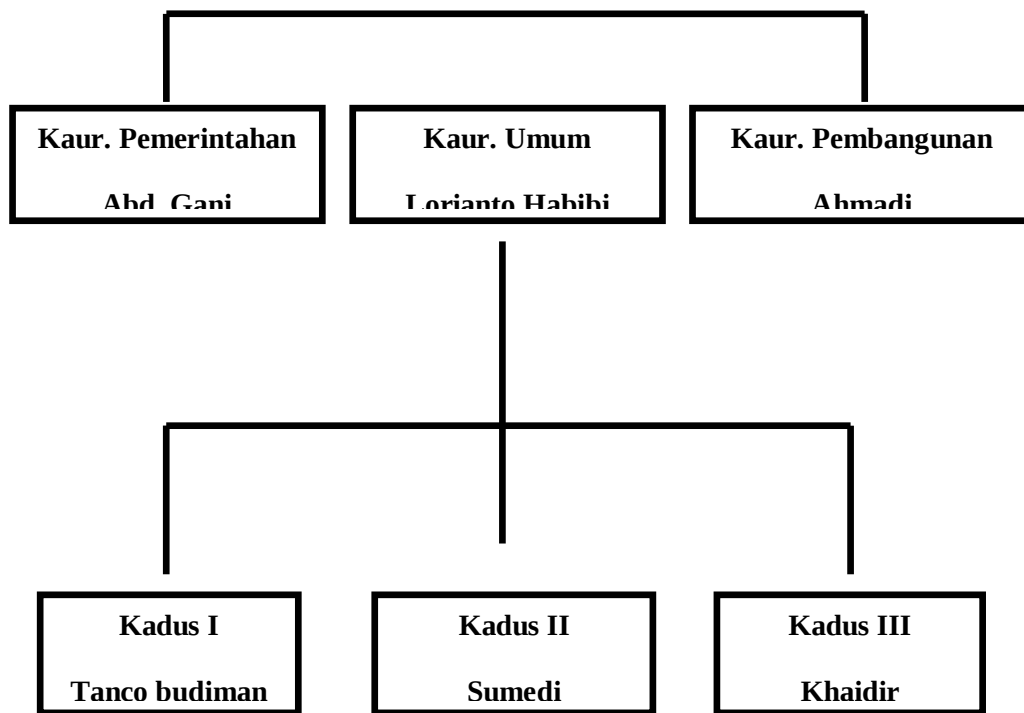
Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Perangkat Desa
 - Sekretaris Desa : 1 orang
 - Pelaksanaan Teknis Lapangan : 5 orang
 - Unsur kewilayahan : 15 orang

Gambar IV.6

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi





Sumber: Buku Administrasi Desa Sungai Sorik

4.1.4.3 Uraian Tugas

1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa
- b. Melaksanakan pembangunan desa
- c. Melaksanakan pembinaan masyarakat desa
- d. Memberdayakan masyarakat desa.

2. Sekretaris Desa

- a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan
- c. Membantu pelayanan ketata usahaan kepada kepala desa
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

3. Kaur Umum

- a. Melakukan pengendalian, dan mengelola surat masuk dan surat keluar serta mengendalikan tata kearsipan desa
- b. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- d. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Mengelola administrasi perangkat desa.
- f. Menyiapkan bahan-bahan laporan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

4. Kaur Keuangan

- a. Mengelola administrasi desa
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APBD desa
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

5. Kasi Kesejahteraan Masyarakat

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
- b. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

6. Kasi Pemerintahan

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa
- c. Melakukan tinfakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

7. Kepala Dusun

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa diwilayah desa yang sudah ditentukan
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- d. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- e. Membina swadaya dan gotong royong masyaraat

- f. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- g. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

Gambar IV.7

Daftar Nama Aparat Pemerintah Desa Sungai Sorik

No	Nama	Jabatan
1	Sariono	Kepala desa
2	Suharto	Sekretaris desa
3	Mas'ari	Staf sekretariat desa
4	Lorianto Habibi	Kepala urusan umum
5	Edi Jafar	Kepala urusan pembangunan
6	Abd. Gani	Kepala urusan pemerintahan
7	Tanco Budiman	Kepala dusun I
8	Sumedi	Kepala dusun II
9	Khaidir	Kepala dusun III
10	Ridwan	Ketua RW 1
11	Pendi.s	Ketua RW 2
12	M. Nur	Ketua RW 3
13	R.rusli	Ketua RW 4
14	Ridwan	Ketua RT 1
15	Abd.Muis	Ketua RT 2
16	Wardi	Ketua RT 3
17	Pendi	Ketua RT 4
18	Samris	Ketua RT 5
19	Mukhtar	Ketua RT 6
20	Rasali	Ketua RT 7
21	Aljunis	Ketua RT 8
22	Nur afni,a.md.keb	Bidan desa

Sumber : Buku Administrasi Desa Sungai Sorik

Tabel IV.8

Daftar Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	Jabatan
1	Raja Ali Alatas	Ketua
2	M.Jais	Wakil Ketua
3	Ice Kusnawati S.Pd.I	Bendahara
4	Nuryeti Delita	Anggota
5	Caca Handika	Anggota

Sumber : Buku Administrasi Desa Sungai Sorik

4.2 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Sungai Sorik

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

Tabel IV.9
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAHAN DESA
SUNGAI SORIK TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1	4	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.148.248.000,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	0.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.148.248.000,00	
	5	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>356.925.600.00</u>	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintahan desa	341.925.600.00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
	1.1.01	5.1 Belanja Pegawai	43.200.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	161.400.000,00	ADD
	1.1.02	5.1 Belanja pegawai	161.400.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.641.600,00	ADD
	1.1.03	5.1 Belanja Pegawai	1.641.600,00	
			48.248.000,00	ADD

1.1.04		Penyediaan Operasional pemerintah Desa (ATK,Honoror PKPKD dan PPKD)	48.248.000,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	ADD
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	73.800.000,00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	10.000.000,00	ADD
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat,ATK,Makan Minum,Pakaian Seragam,Lisrik dll)	10.000.000,00	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	PBH
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.600.000,00	
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan	3.000.000,00	ADD
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	ADD
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ dll)	4.000.000,00	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertahanan	8.000.000,00	ADD
1.5.07		Penentuan/penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	8.000.000,00	
1.5.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	742.973.400,00	
<u>2</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	16.110.400,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	16.110.400,00	DDS
2.1.02		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor,Pakaian dll)	16.110.400,00	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	22.000.000,00	DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu(Mkn Tambahan,KIs		

		Bumil,lansia,insentif)	22.000.000,00	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	374.355.900,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	281.112.900,00	DDS
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	12.105.300,00	
2.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	269.007.600,00	
2.3.02	5.3	Belanja Modal	93.243.000,00	DDS
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan jalan Usaha Tani	3.928.800,00	
2.3.12	5.2	Belanja Barang dan Jasa	89.314.200,00	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	259.389.900,00	
2.4		Sub Bidang kawasan Pemukiman	219.389.900,00	DDS
2.4.16		Pembangunan/rehabilitas/peningkatan Sistem Pembuangan air Limbah	9.323.650,00	
2.4.16	5.2	Belanja Barang dan Jasa	210.066.250,00	
2.4.16	5.3	Belanja Modal	40.000.000,00	DDS
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.160.000,00	
2.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	38.840.000,00	
2.4.99	5.3	Belanja Modal	71.117.200,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	71.117.200,00	DDS
2.8.02		Pembangunan/rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana pariwisata Milik**))	3.061.750,00	
2.8.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	68.055.450,00	
2.8.02	5.3	Belanja Modal	59.459.400,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	1.200.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat	1.200.000,00	PBH
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan,Ketertiban &		

		Masyarakat Skala Lokal Desa	1.200.000,00	
3.1.03	5.2	Belanja barang dan Jasa	38.400.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	38.400.000,00	ADD
3.2.90		Penyelenggaraan MDA/TPA/TPQ/Taman Belajar Keagamaan	38.400.000,00	
3.2.90	5.2	Belanja barang dan Jasa	9.574.000,00	
3.3		Sub Bidang kepemudaan Dan olahraga	9.574.000,00	PBH
3.2.91		Pengadaan Peralatan olahraga	9.574.000,00	
3.3.91	5.3	Belanja Modal	10.285.400,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.400.000,00	ADD
3.4.01			2.400.000,00	
3.4.01	5.2	Pembinaan Lembaga Adat Belanja Barang Dan Jasa	1.500.000,00	ADD
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	
3.4.02	5.2	Belanja Barang Dan Jasa	6.385.400,00	ADD
3.4.03		Pembinaan PKK	6.385.400,00	
3.4.03	5.2	Belanja Barang Dan Jasa		
		JUMLAH BELANJA	1.159.358.400,00	
		SURPLUS/(DEPOSIT)	(11.110.400,00)	
	6	PEMBIAYAAN		
		Penerimaan Pembiayaan	12.097.639,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	12.097.639,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	987.239,00	

Sumber : APBDesa Sungai Sorik

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

4.2.1.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan diawali dengan perencanaan secara umum pengertian keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Alokasi Dana Desa perencanaan dimaksudkan sebagai proses penyusunan APBDesa. Penyusunan APBDesa berdasarkan RKPDesa yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa (Perdes). Dengan demikian APBDesa juga ditetapkan dengan Perdes merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan dalam arti mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu.

ADD adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan

pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi didesa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus melibatkan media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas Pengelolaan ADD hal ini sudah dilaksanakan didesa Sungai Sorik sesuai dengan hasil wawancara:

“Ya,kita melakukan musyawarah yang melibatkan perangkat desa,BPD,dan lembaga kemasyarakatan serta melibatkan tim dari kecamatan.Kita bersama sama menyusun rancangan PerDes dan menetapkan infrastruktur yang dibangun sesuai dengan usulan masyarakat,disana semua usulan-usulan tersebut ditampung dan usulan yang paling mendesak itu di dahulukan”

(Hasil wawancara dengan kepala desa sungai sorik, pada tanggal 4 Juli 2020)

Hal ini di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut :

“Saya di undang oleh perangkat desa untuk hadir dalam musyawarah desa,musyawarah di hadiri oleh perangkat desa dan juga elemen masyarakat kami membahas perdes dan menetapkan infrastruktur yang akan di bangun di desa”

(Hasil wawancara dengan ketua BPD pada tanggal 12 juli 2020)

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat terkait pernyataan informan diatas sebagai berikut:

“Ya saya hadir dalam musyawarah desa yang membahas tentang menyusun perdes dan menetapkan infrastruktur, yang akan di bangun.di dalam musyawarah masyarakat bebas menyampaikan usulan kepada pemerintahan desa”

(Hasil wawancara dengan masyarakat pada tanggal 14 juli 2020)

Prinsip partisipasi Tjokoroamidjojo dalam subroto (2011:36) adalah

keterlibatan setiap warga negara dalam mengambil keputusan baik secara langsung maupun melalui istitusi yang mewakili kepentinganya. Implementasi program ADD di desa sungai sorik dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan cara menerima usulan usulan ataupun masukan dari masyarakat saat musyawarah desa.

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dalam perencanaan pengelolaan dana desa agar kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam tahap perencanaan keuangan desa di Desa Sungai Sorik diawali dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa ini dibuat pada awal periode pemerintahan desa atau setelah terpilihnya kepala desa. RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. RPJMDesa ini disusun, agar dapat dijadikan acuan dasar pembangunan oleh pemerintah Desa Sungai Sorik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Sorik berfungsi sebagai pedoman dalam membuat dokumen perencanaan tahunan desa yaitu rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam RKPDesa ini berisikan rencana dan rumusan program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun. RKPDesa yang

telah disusun akan menjadi dasar pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Selanjutnya Sekretaris Desa akan menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. RAPBDes yang telah disusun akan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa akan menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk ditinjau dan disetujui bersama. RAPBDes yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan BPD selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat. RAPBDes tersebut nantinya akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum nantinya akan disahkan oleh Bupati. RAPBDesa yang telah disahkan oleh Bupati akan dituangkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

4.2.1.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan menjadi kegiatan terpenting dalam suatu kegiatan atau pelaksanaan program, di desa Sungai Sorik dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pelaksana kegiatan (TPK). TPK bertugas untuk mengelola semua pelaksanaan program kegiatan di setiap dusun.

Pelaksanaan diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh pemerintah desa di Bank yang telah ditentukan, setelah proses pencairan maka kegiatan pembangunan desa baru bisa dilaksanakan. Namun dalam proses pencairan dana desa tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap. Tahapan yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahap I pada bulan april sebesar 40%, tahap II pada bulan agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan oktober sebesar 20%.

Menurut Permenkeu No 93 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa adalah

penyaluran dana desa dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Dari RKUD dipindah bukuan lagi ke RKD (Rekening Kas Desa) dan dikirim melalui Bank yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima dari kabupaten, yang penyalurannya melalui kas desa/rekening desa. Jadi desa harus mempunyai rekening untuk pencairan dana desa. Desa Sungai Sorik adalah salah satu desa yang sudah mempunyai rekening untuk pencairan dana desa sesuai dengan hasil wawancara:

“Ada,kami punya rekening desa untuk pencairan dana desa”

(Hasil Wawancara dengan kepala desa pada tanggal 4 Juli 2020)

Penyaluran dana desa dari kabupaten ke desa dilaksanakan oleh bupati/walikota setelah kepala desa menyampikan peraturan desa mengenai APBDesa kepada bupati/walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan maret tahun bersangkutan. Ada pengecualian dalam pemindah bukuan dari RKUD ke RKD yang bisa di atur oleh bupati dalam hal kondis desa yang belum terjangkau dengan layanan perbankan yang bsa diatur oleh bupati/walikota mengenai penarikan dana desa dari RDK dengan peraturan bupati. Hal ini tidak terjadi untuk desa Sungai Sorik karena desa Sungai Sorik dapat dengan mudah mengakses perbankan,sesuai dengan hasil wawancara:

“iya,kami dengan mudah mendapatkan layanan perbankan,di sekitar sini kan banyak BANK,jadi kami mudah mengambil uang yang dikirim ke

rekening desa, untuk desa kami itu pengambilan uang nya di BANK BRI yang ada di Baserah”

(Hasil wawancara dengan Bendahara desa pada tanggal 12 Juli 2020)

Rekening pemerintah desa adalah bersifat tetap, tidak berubah, dan tidak dialihkan ke rekening lain sampai dengan berhentinya jabatan kepala desa. Bagi kepala desa yang berhenti karena habis masa jabatan maka yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan anggaran sesuai dengan jumlah Realisasi Penggunaan tahap terakhir. Proses pencairan dana desa dilakukan dengan cara di transfer ke rekening pemerintah desa.

4.2.1.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD di desa sungai Sorik terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, Sumber Keuangan desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala desa, pertanggungjawabkan kepada

bupati/walikota dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Berikut wawancara dengan kepala desa:

“penyampain kepada masyarakat kita lakukan dengan cara musyawarah desa,kalo penyampain kepada bupati saya laporkan setiap akhir tahun anggaran melalui camat”

(Hasil Wawancara dengan kepala desa pada tanggal 4 Juli 2020)

Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di susun dan dibuat oleh pemerintah desa sesuai denagan format yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.dalam pelaksanaanya, pembuatan laporan pertanggungjawaban ADD pada desa sungai sorik sudah sesuai denagan format yang ditentukan pemerintah pusat dan tidak ada kesulitan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut. Hal ini sesui dengan informasi sebagai berikut:

“Tidak ada kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban,karena format nya sudah ada di tentukan oleh pemerintah”

(Hasil Wawancara dengan Sekretaris desa pada tanggal 12 Juli 2020)

Hal ini di dukung oleh pernyataan imforman sebagai berikut :

“Dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja , yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisa menjelaskan. Semenjak adanya pedoman tersebut kami selalu melihat caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan”

(Hasil wawancara dengan kepala desa sungai sorik pada tanggal 4 juli 2020)

Laporan pertanggungjawaban merupakan suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan keuangan atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Laporan yang disajikan dapat di gunakan untuk membantu

memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya sebagai ukuran kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

4.2.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik itu informasi kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi sangat dibutuhkan didalam sebuah institusi atau lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil di dalam institusi tersebut.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Andrianto, 2011)

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Namun hal ini belum dilaksanakan di desa Sungai Sorik Sesuai dengan Wawancara:

“kalau untuk papan informasi keuangan seperti APBD desa itu kami tidak punya tapi kalau papan informasi pembangunan ada. contohnya kalau pembangunan sudah siap dilaksanakan papan informasinya ada. Tapi *gak* semuanya ada”

(Hasil wawancara dengan kepala desa Sungai sorik pada tanggal 4 Juli 2020)

Hal ini sesuai dengan observasi penulis lapangan dan pernyataan oleh informan sebagai berikut:

“ya *kadang kadang* tim pelaksana kegiatan tidak memasang papan informasinya, kalo ada masyarakat yang komplek baru tu mereka sibuk mau memasang papan informasinya. Untuk masalah papan informasi keuangan desa kami dulu pernah menyampaikan kepada pemerintah desa untuk memasang papan informasinya tapi sampai saat ini tidak ada.

(hasil wawancara dengan ketua BPD pada tanggal 17 Juli 2020)

Alokasi Dana Desa yang dikurangkan pemerintah pusat maupun daerah dari APBD harus diumumkan secara transparan kepada Publik khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari penyelewengan dana,

kecurigaan publik, dan supaya pembangunan di desa dapat berlangsung secara kondusif. Dana desa pada intinya digunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya. Transparansi mutlak dilakukan oleh pemerintah desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana desa menguat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 14 Tahun 2017 tentang dana desa, Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa, ADD, dan BDHPDR wajib di informasikan secara transparan kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau media lainnya sesuai kondisi desa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

4.3.1.1 Perencanaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel IV.10

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Alokasi dana Desa menurut permendagri No 20 Tahun 2018

No	Indikator	Keterangan	Kriteria
1	Sekretaris Desa menyampaikan	Ada tim perencanaan yang terdiri dari ketua,	

	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa dan Kaur Pembangunan masuk dalam tim tersebut.	S
2	Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	Tetapi peran BPD hanya sebatas menyepakati belum ada hak untuk menolak Rapedes tentang APBDesa yang diajukan kepala desa	S
3	Rapedes tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan	Sudah ditetapkan bulan Oktober	S

Sumber : Pemendagri No 20 Tahun 2018, hasil wawancara, data diolah

Keterangan : S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi

Berdasarkan pendapat dari soleh dan Rochmasyah (2014:12) mekanisme dalam tahap penyusunan APBDesa di mulai dengan sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Rapedes) tentang APBDesa berdasarkan Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada BPD Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui sebelumnya ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat tiga hari kerja harus disampaikan kepada bupati/walikota, kepala desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rapedes tentang APBdesa dan selanjutnya ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Sungai Sorik telah sesuai dengan sistematika perencanaan yang berlaku. Dimana semua prosedur sudah dilaksanakan sesuai

dengan aturan dasar hukum yang berlaku. Perencanaan alokasi Dana Desa dilaksanakan secara terbuka dan melalui kegiatan musyawarah bersama masyarakat. Serta adanya penetapan peraturan desa yang dapat dilihat pada lampiran.

4.3.1.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel IV.11

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi dana Desa menurut permendagri No 20 Tahun 2018

No	Indikator	Keterangan	Kriteria
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Semua pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.	S
2	Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Desa Sungai Sorik telah memiliki pelayanan Perbankan dan memiliki rekening desa	S
3	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa	Bendahara desa menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	S
4	Pelaksana kegiatan mengajukan	Pelaksana sudah membuat RAB	

	pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB		S
--	--	--	---

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018, hasil wawancara, data diolah

Keterangan : S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi

Menurut pendapat Soleh dan Rocmansyah (2014:28) yang menyebutkan ada beberapa mekanisme dalam pelaksanaan yaitu semua pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah kemudian adanya pembentukan tim pelaksana yang ditetapkan dengan perturan kepala desa.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa sungai sorik yang pertama adalah pencairan dana ADD yang ditransfer langsung oleh pemerintah daerah ke rekening desa dan kemudian pencairannya dilakukan oleh pemerintah desa ke bank yang telah ditetapkan dengan bukti yang lengkap dan sah.

Jadi dari hasil penelitian tersebut bisa diketahui bahwa tahap pelaksanaan ADD di desa Sungai Sorik telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018 dengan adanya rekening desa yang digunakan oleh pemerintah desa dalam proses pencairan dana.

4.3.1.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel IV.12

Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi dana Desa menurut permendagri No 20 Tahun 2018

No	Indikator	Keterangan	Kriteria
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati.	S
2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan realisasi APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	S
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan Peraturan desa	S

Sumber : Pemendagri No 20 Tahun 2018, hasil wawancara, data diolah

Keterangan : S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi

Menurut Soleh dan Rochmansyah (2014:38) juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dan menyebutkan mekanisme dalam pertanggungjawaban APBDesa yaitu kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat. Kemudian penyampaian peraturan desa tersebut paling lambat 14 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di desa Sungai Sorik telah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat.

Jadi dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dalam tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di desa sungai Sorik sudah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peraturan desa dan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2019 yang dapat dilihat pada lampiran.

4.3.2 Transparansi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan pada tahap Transparansi Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tabel IV.13

Indikator Kesesuaian transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut permendagri No 20 Tahun 2018.

No	Indikator	Keterangan	Kriteria
1	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk maupun keluar belum bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tetapi melalui forum pertemuan dengan BPD dan LPMD	TS
2	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui forum pertemuan BPD dan LPMD.	TS
3	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban	Laporan Realisasi dan Laporan	

	Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD telah di sampaikan kepada Bupati melalui Camat	S
--	---	---	---

Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018, hasil wawancara, data diolah

Keterangan : S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 14 Tahun 2017 tentang dana desa, Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa, ADD, dan BDHPDR wajib di informasikan secara transparan kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau media lainnya sesuai kondisi desa. Berdasarkan hasil penelitian diatas belum dibuat oleh pemerintah desa tetapi telah dipublikasikannya tentang anggaran desa kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa desa Sungai Sorik belum menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya media yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dana desa yang di pasang oleh pemerintah desa, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi keuangan desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sungai Sorik sudah menerapkan prinsip partisipatif dan akuntabel. Hal ini di buktikan denganya adanya peraturan desa yang mengatur kegiatan keuangan Alokasi Dana Desa dan ikut sertanya masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa.
2. Tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Sorik sudah Akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Sorik sudah Akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban APBDesa yang telah terintegritas dengan RKPDesa.
4. Dari segi Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Sungai Sorik belum di terapkan. Hal ini di buktikan dengan tidak adanya media yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk desa Sungai Sorik diharapkan agar lebih transparan kepada masyarakat dengan memberikan informasi tertulis tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD
2. Penelitian selanjutnya agar melakukan perbandingan antara Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa antar dua Desa untuk menambah populasi penelitian.
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan topik Akuntabilitas dan Transparansi dengan menggunakan metode lain dalam menganalisis data penelitian.
4. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Penatausahaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Agus Dwiyanto.2010. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Uiversitas Gajah Mada.
- Andrianto, Nico. 2010. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bambang Trisantonso Soemantri. 2014. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Edisi Kesa). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan. 2012. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta : PT.Bumi Aksara
- Kristante. 2011. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN:, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Mardiasmo.2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Rakhmat . 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Banten: Pustaka Arif
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, Haw. 2014. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Dwi Febri Arifiyanto dan Taufik Kurrohman. 2014." Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*,2(3):473-485. Universitas Jember
- Fernando Victory Tambunan, Harijanto Sabijono, stanly w.Alexander. 2018." Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kuneran Kecamatan Sunder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4):76-82

Fajri Rahmi dan End Setyowati 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.3,No.7 Hal.

Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)." *Jurnal Riset akuntansi* 14(3): 321–36.

Lina Nasehatun nafidah, Nur Anisa. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang." *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 10(2) P-ISSN:1979-858X;E-ISSN:2461-1190. STIE PGRI Dewantara Jombang

Miftahuddin. 2018."Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia

Nasirah. 2016. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Ngongare, Yanis. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan." *Skripsi*. Universitas Udayana.

Prasojo, Eko, and Teguh Kurniawan. 2008. "Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia." *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*: 1–15.

Putu andi, Kadek Sinarwati dan Made Arie. 2017."Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Babunan Kecamatan Serisit Kabupaten Buleleng .(vol :8 No :2)

Sri mulyaningsih.2019." Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pekon Simpangkanan. " *Skripsi*, Universitas Lampung.

Vilmia Farida, Waluya Jati ,Riska Herventy .2018 ." Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." *Jurnal Akademi Akuntansi* , Universitas Muhamadiyah Malang .Vol 1 No.11

Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Perbub kuansing no 14 Tahun 2017 tentang dana desa, Alikasi dana desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Permendagri Nomor 20.Tahun 2018. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

